



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BALIKPAPAN  
DAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG  
KERJASAMA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 203 / Q-STIE / VII / 2018

Nomor : 2433 /UN17.1/KS/2018

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Santoso, S.H.,M.H.  
Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut, **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan prinsip saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 2  
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat



2. Peningkatan kurikulum dan pembelajaran
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

### **Pasal 3 Pelaksanaan Pekerjaan**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan departemen – departemen dan atau unit yang terkait dilingkungan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan bilamana diperlukan sesuai kebutuhan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya

### **Pasal 4 Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5 Kerahasiaan**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata – mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

### **Pasal 6 Jangka Waktu**

1. Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



2. Keputusan atau perpanjangan kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya
3. Nota kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepakatan bersama ini.

### **Pasal 7** **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan dan / atau sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.

### **Pasal 8** **Lain – lain**

1. Apabila terdapat hal – hal yang belum tercakup dan tertulis dalam kesepakatan ini, maka dibuat perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam nota kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan bersama ini.

Demikian nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**Ditetapkan di : Balikpapan**  
**Pada Tanggal : 31 Juli 2018**

#### **PIHAK PERTAMA**

Ketua  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Balikpapan

#### **PIHAK KEDUA**

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001